

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RSUP Dr. KARIADI  
NOMOR : *HK.02.03 / D.X / 2299 / 2024*

TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2024  
DI RSUP Dr. KARIADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA RSUP Dr. KARIADI,

- Menimbang :
- a. bahwa daftar informasi publik yang dikecualikan di RSUP Dr. Kariadi perlu ditetapkan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan;
  - c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, maka perlu menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik yang dikecualikan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Tahun 2024 di RSUP Dr. Kariadi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.01.05/MENKES/1285/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RSUP Dr. KARIADI TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2024 DI RSUP Dr. KARIADI.

KESATU : Penetapan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud bersifat rahasia.

KEDUA'.....

- KEDUA : Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas PPID dan Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Rumah Sakit Kariadi dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) RSUP Dr. Kariadi.
- KETIGA : Keputusan Direktur Utama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 05 AUG 2024

**DIREKTUR UTAMA,**



**AGUS AKHMADI**